



Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: [https://:kpm@unismabekasi.ac.id](mailto:kpm@unismabekasi.ac.id)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Dadan Irwan, S.T., M.Kom
Anggota	: Hasan Basri, S.Pd., M.Pd. Riri Sadiyahana, S.Pd., M.Si Rizal Pahlevi, Lc., M.Si. Dr.Irham, S.Pd.I., MA.Pd. Tin Hartini, S.Pd.I., M.Si. Elvira Suryani, S.Ip.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		No. Dokumen	A.2.022/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
			Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM		Tanggal Berlaku	14 April 2022

Lembar Pengesahan
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dadan Irwan, S.T., M.Kom.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		No. Dokumen	A.2.022/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM		Revisi	01
			Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB I

VISI DAN MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya Universitas Yang Menghasilkan Insan *Khairu Ummah* Bagi Masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.022/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II

RASIONAL STANDAR SARANA PRASARANA PKM

Perguruan Tinggi (PT) sebagai institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) atau tri dharma diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. PkM merupakan salah satu komponen yang wajib dilaksanakan oleh sivitas akademik Perguruan Tinggi baik dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 62 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat dinyatakan bahwa Standar proses PkM merupakan kriteria minimal pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplentasikan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Beberapa tujuan dari pengabdian kepada masyarakat diantaranya:

- 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan.
- 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna.
- 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- 4) Meningkatkan mutu institusi dan masyarakat.

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SARANA PRASARANA PKM

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
3. Dekan Fakultas / Direktur Sekolah Pasca Sarjana
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
6. Kepala Lembaga Pengawas Internal
7. Kasubag. Pengabdian kepada Masyarakat
8. Ketua Program Studi
9. Direktur DUKS
10. Direktur DIKA
11. Direktur DAPA
12. Koordinator kerja sama
13. Dosen dan Tenaga Pendidikan
14. Mahasiswa

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		No. Dokumen	A.2.022/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
			Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM		Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB IV

DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang memiliki tugas membantu pimpinan Universitas Islam 45 untuk mendukung kegiatan proses penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
5. Fakultas adalah bagian perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan atau program studi.
6. Sekolah Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pendidikan magister, program doktor, program magister terapan, program doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.022/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB V
**PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR KETERCAPAIN STANDAR SARANA
PRASARANA PKM**

No	Butir Pernyataan Isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
1	Universitas Islam 45 menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi dan proses pembelajaran.	Tersedia sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memadai dan dimanfaatkan secara efektif	• Daftar sarana dan prasarana yang memanfaatkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNISMA dan luar UNISMA. • Daftar sarana dan prasarana di luar Unisma yang dimanfaatkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa • Daftar Kapasitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat • Kuesioner kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Unisma	• Minimal 80% kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan sarana dan prasarana di luar UNISMA. • Minimal 80% sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNISMA digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan efektif • Rata-rata tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya memiliki skor 3 dari skor maksimal 4.
2	Universitas Islam 45/Fakultas/SPs memastikan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unisma memenuhi standar minimum kesehatan, kenyamanan dan keamanan	Persepsi kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksana pengabdian kepada masyarakat terkait ruang, dan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 80% pelaksana pengabdian kepada masyarakat menilai kesehatan, kenyamanan dan keamanan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sudah memadai
		Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dosen dan	Jumlah kejadian kecelakaan masyarakat akibat kegagalan sarana	Minimal tidak terjadi kecelakaan masyarakat (<i>zero accident</i>) akibat

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.022/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

		mahasiswa Unisma menjamin keselamatan masyarakat dan kualitas lingkungan sekitar lokasi pengabdian kepada masyarakat	dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa Jumlah kejadian kerusakan lingkungan akibat kegagalan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa.	kegagalan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa Unisma Minimal tidak terjadi kerusakan lingkungan (z&v <i>accident</i>) pada lokasi pengabdian kepada masyarakat akibat kegagalan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa.
--	--	---	---	---

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.022/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VI

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PKM

1. Mendokumentasikan setiap kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan PkM berkesinambungan
2. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya terkait dengan PkM untuk memotivasi unit lain dalam melaksanakan hal yang sama.
3. Menjalin kerjasama (MOU) secara lokal, nasional maupun internasional dan mewujudkan (MOA) untuk tahun-tahun mendatang.
4. Unit terkait secara rutin memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

BAB VII

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PKM

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Universitas Islam 45.
2. Standar nasional pendidikan Universitas Islam 45.
3. Standar nasional penelitian Universitas Islam 45.
4. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Universitas Islam 45.
5. Dokumen Penjaminan mutu Internal Universitas Islam 45.
6. Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Formulir-formulir yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VIII

REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
6. Rencana Induk Pengembangan Unisma Bekasi Tahun 2016-2033
7. Rencana Strategis Universitas Islam 45.